



PUTUSAN

Nomor : 384/PDT/2018/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MUHIDIN: Lahir di Bente, tanggal 1 Juli 1980, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Tetebeta Rt.6 Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BASNAR, S.H. dan ARINAL, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2018 Tergugat Memberikan Kuasa kepada : BASNAR, S.H., ARINAL, S.H. dan OLAF PLATO BUNTULOBO, S.H. Adalah Advokat pada Kantor Advokat “BASNAR & PARTNERS” yang beralamat Kantor di Jalan Datuk Patimang, Desa Laba, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 7 Februari 2018 Reg. No. 19/SK/Pdt/2018/PN MII, Selanjutnya disebut sebagai sebagai ;

PEMBANDING semula TERGUGAT

LAWAN :

UMAR SABIRI: Lahir di Palopo, tanggal 1 Juli 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Cendrawasih No. 269 Rt. 010/Rw. 002 Desa Ledu-ledu, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SAFIUDIN. SH.CN.CLA, KAMARUDDIN, SH, FAKHRURROZIE, SH. MH.Li. Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat “SAFIUDIN & ASSOCIATES” berkedudukan di Pogung Dalangan SIA XVI/XI/25, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I Yogyakarta-55284 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada



tanggal 10 Januari 2018 Reg. No. 3/SK/Pdt/2018/PN MII,
selanjutnya disebut sebagai sebagai ;

TERBANDING semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 384/PDT/ 2018 / PT.MKS. tanggal 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 384/PDT/2018/PT.MKS..tanggal 4 Oktober 2018 untuk mendampingi dan membantu hakim Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 10 Januari 2018 dengan Reg. Perkara Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN.MII, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penggugat menggugat tergugat mengenai :

1. Bahwa pada tahun 1978 Marthen Ari mempunyai tanah kebun yang dikuasai dan dikelola oleh Marthen Ari sendiri yang awalnya dengan menanam cengkeh, namun pada tahun 1984 tanah kebun tersebut terbakar bersama dengan tanaman cengkehnya ;
2. Bahwa selanjutnya tanah kebun tersebut oleh Marhten Ari telah mengurus sertifikatnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur);
3. Bahwa tahun 1984 Marthen Ari berhenti sementara berkebun dilokasi tanah tersebut dan kemudian pada tahun 1995 Marthen Ari tanah kebun tersebut dihibahkan kepada Penggugat karena Penggugat sering membantu kehidupan



rumah tangga Marthen Ari sehingga Penggugat menguasai dan mengelola termasuk menjadi hak milik Penggugat atas tanah kebun tersebut;

4. Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

- Sebidang tanah kebun yang dikenal terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur) :
- Sebelah Utara : Kali kecil
- Sebelah Selatan : Jl. Raya
- Sebelah Barat : Tanah milik Kasa
- Sebelah Timur : Tanah milik Syamsir Lambang alias Tuo

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai : Obyek Sengketa ;

5. Bahwa pada tahun 1995 tersebut tanah kebun tersebut dihibahkan oleh Marthen Ari kepada Penggugat sudah menjadi hutan kembali sehingga Penggugat membersihkan kembali tanah kebun itu dengan melakukan penebangan dengan memakai parang dan kapak yang dibantu oleh saudara Odding ;
6. Bahwa pada tahun 1996 Penggugat mulai menanam ditanah kebun tersebut atau yang disebut diobyek sengketa berupa jambu mete, rambutan dan coklat, namun pada tahun 1998 kebun Penggugat terbakar bersama dengan tanamannya ;
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 1999 Penggugat menanam kembali bibit durian, nangka dan rambutan dan beberapa pohon pisang sebagai mata pencaharian Penggugat ;
8. Bahwa pada tahun 2012, Saudara Odding (pekerja kebun) menanam 50 bibit tanaman cengkeh, namun pada tahun 2014 kebun Penggugat bersama tanamannya ditebang dan dibakar orang lain, namun orangnya tidak diketahui dan tidak ada yang mengakui yang melakukan tindakan melawan hukum tersebut;
9. Bahwa Tergugat merupakan warga pendatang baru dari wilayah lain (Sulawesi Tengah) yang kebetulan tahun 2014 baru bertempat tinggal di Kab. Luwu Timur



karena pada tahun 2010 di daerah Sulawesi Tengah Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari Kab. Luwu Timur yang bernama Nurhawati ;

10. Bahwa obyek tanah sengketa dalam SHM atas nama Marthen Ari yang telah dihibahkan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Hibah tanggal 15 Mei 1995 dan telah dibuatkan Akta Hibah No. 243/Kec.Wasuponda/IX/2017 tanggal 4 September 2017 oleh Dra. Hj. Fatmawaty Mile, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Luwu Timur ;
11. Bahwa sejak tahun 1995 tanah obyek sengketa tersebut Penggugat secara rutin dan terus menerus melakukan pembayaran terhadap SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Penggugat setelah dihibahkan tersebut;
12. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat diatas obyek sengketa telah ditanami berupa durian sebanyak 10 pohon, cengkeh sekitar 50 pohon dan pisang beberapa pohon, namun sebagian dari tanaman tersebut telah dipotong dan dibakar oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik obyek tanah sengketa sehingga mengakibatkan tanaman lainnya yang ada dikebun mati karena adanya pembakaran yang dilakukan oleh Tergugat;
13. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga Tergugat diproses secara hukum dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 14 Desember 2017 dalam perkara No. 101/Pid.B/2017/PN. Mll., dengan a m a r putusannya mengadili :
 - Menyatakan Terdakwa Muhidin Bin Muhdar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batang pohon durian ukuran panjang 90 cm dikembalikan kepada pemiliknya Umar Sabiri dan 1 (satu) buah parang dengan sarungnya milik Terdakwa dirampas untuk dimusnakan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
14. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meyakinkan kepada Tergugat obyek sengketa merupakan hak milik Penggugat, akan tetapi Tergugat dengan



berbagai cara ingin menguasai obyek sengketa secara melawan hukum, padahal faktanya Tergugat bukanlah warga disekitar atau bukan tinggal di Kab. Luwu Timur melainkan sebagai pendatang dan kebetulan kawin dengan seorang perempuan yang berasal di sekitar daerah itu sehingga Tergugat tidak ada asal usul keluarganya atau tidak ada hubungan hukumnya dengan riwayat obyek sengketa ;

15. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan baik dalam bentuk materiil maupun moril sehingga mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri sebagai jalan terakhir dari penyelesaian atas perkara dimaksud ;

16. Bahwa dengan demikian, jelas dan pasti, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang secara materiil dan moril merugikan Penggugat, bahkan juga dengan demikian, telah merugikan Penggugat yang tidak dapat mengelolah, menempati, menikmati atau memanfaatkan obyek sengketa tersebut ;

17. Bahwa oleh karena itu, sudah tepat dan benar, jika kemudian Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, dengan menuntut Tergugat menyerahkan tanah kebun/pertanian sebagaimana disebut sebagai obyek sengketa, dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa disertai dengan syarat apapun, serta menuntut ganti kerugian, yang jika dirinci adalah sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil :

- a. Kerugian atas tanaman yang dipotong dan dibakar.....Rp. 100.000.000,-
serta tanah lainnya mengakibatkan mati semua
sehingga tidak dapat menikmati hasil.
- b. Tanah kebun tersebut dapat menghasilkan :
 - Kalau ditanami jagung/ 1 Ha 3 kali panen dalam setahun
Satu kali panen dapat menghasilkan Rp. 24.000.000,-
(3 x Rp. 24.000.000,-) = Rp. 72.000.000,-Rp72.000.000,00
 - Kalau ditanami cengkeh/ 1 Ha setahun = 120 pohon
1 pohon menghasilkan = 5 kg/tahun dan per kg = Rp. 32.000,-
(5 x 120 x Rp. 32.000,-) = Rp. 55.200.000,-Rp55.200.000,00
- c. Biaya pengurusan kasus ini (transport, administrasi,



dls).....Rp50.000.000,00

d. Biaya advokasi dan konsultan hukum

untuk pengurusan perkara ini.....Rp100.000.000,00

JUMLAH = Rp377.200.000,00

2. Kerugian Materiil/Immateriil :

Kerugian materiil/immateriil karena perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan Tergugat menyebabkan Penggugat merasa martabatnya terganggu sehingga berdampak kerugian secara materiil/immateriil ditaksir sebesar

.Rp500.000.000,00

Sehingga kerugian materiil dan materiil/immateriil yang diderita oleh Penggugat seluruhnya berjumlah sebesar.....Rp877.200.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

18. Bahwa mengingat Penggugat telah banyak dirugikan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan materiil/immateriil seperti tersebut diatas secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun, selambat-lambatnya 8 hari setelah putusan Pengadilan dijatuhkan ;

19. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai obyek tanah hak milik Penggugat secara melawan hukum dan melawan hak, maka sepatutnya pula Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah kebun (obyek sengketa) beserta tanaman diatasnya, selambat-lambatnya dalam waktu 8 hari sejak putusan pengadilan dijatuhkan, dengan tanpa syarat apapun juga dan segala biaya-biaya menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat sendiri, yang apabila perlu dengan meminta bantuan aparat Kepolisian ;

20. Bahwa selain itu, karena Penggugat sangat meragukan itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, serta demi menghindari kerugian-kerugian lain yang akan bertambah lagi, maka Penggugat mohon agar Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaiannya melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak 8 (delapan) hari putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan untuk seluruhnya kewajiban Tergugat dimaksud ;



21. Bahwa mengingat Penggugat sangat meragukan itikad baik Tergugat untuk memenuhi kewajiban kepada Penggugat, serta karena ada kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan kepada Pihak Ketiga benda-benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik atau dalam kekuasaannya untuk menghindari gugatan ini kepada Penggugat, maka mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat termasuk tanah bangunan yang terletak di Jl. Tabelete, Desa kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur ;
22. Bahwa oleh karena Penggugat sudah sangat dirugikan baik materiil maupun moriil/immateriil akibat perbuatan Tergugat tersebut, demi kepastian hukum dan terhindarnya Penggugat dari kerugian yang lebih banyak lagi dikemudian hari, maka mohon terhadap putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta atau dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi, atau verzet ;
23. Bahwa oleh karena nyata-nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dimaksud;
3. Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat ;
4. Menetapkan bahwa bahwa obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur) merupakan hak milik Penggugat sah menurut hukum ;



5. Menetapkan bahwa Surat Keterangan Hibah tanggal 15 Mei 1995 dari Marthen Ari kepada Penggugat terhadap obyek sengketa sertifikat hak milik No. 49/Desa Kawata sah menurut hukum;
6. Menetapkan bahwa Akta Hibah No. 243/Kec.Wasuponda/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang dibuat oleh Dra. Hj. Fatmawaty Mile, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Luwu Timur sah menurut hukum ;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanah kebun yang dikenal terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur), selambat-lambatnya 8 hari terhitung sejak putusan pengadilan dalam perkara ini ditetapkan ;
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah kebun (obyek sengketa) beserta tanaman yang diatasnya tersebut serta siapa saja yang berada disitu dan menyerahkan kepada Penggugat, tanpa syarat apapun juga, dengan biaya-biaya yang menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat, jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian, selambat-lambatnya dalam tempo 8 hari sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan pengadilan ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian tersebut diatas, berupa ganti kerugian materiil berjumlah sebesar Rp 377.200.000,00(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian moriil/immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp877.200.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan pihak Tergugat membayar kewajibannya secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya dalam tempo 8 hari sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini dijatuhkan ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari



keterlambatan atau kelalaiannya melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak 8 (delapan) hari putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan untuk seluruhnya amar putusan Pengadilan dalam perkara ini;

11. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau Verzet ;

12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

SUBSIDAIR :

Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*naar goede justitie recht doen*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Bahwa sebelum kami selaku Kuasa Tergugat menyampaikan jawaban atas Pokok Perkara maka akan terlebih dahulu menyampaikan Eksepsi atas Gugatan Penggugat Tersebut;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur Libel*) disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1) Batas obyek perkara berbeda dengan fakta

Batas-batas obyek perkara yang disebut oleh Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat menjelaskan jika objek Gugatan adalah tanah yang terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur, dengan Ukuran seluas 4.694 M², dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kali Kecil;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Syamsir Lambang alias Tuo;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Raya;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Kasa;

Sedangkan berdasarkan fakta-fakta dilapangan, batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Kecil;



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Hizbullah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan WSP;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Apris;

2) Luas obyek perkara dalam gugatan berbeda dengan fakta

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, luas obyek perkara adalah 10.000 m², sesuai dengan ukuran yang tercantum didalam sertifikat Hak Milik nomor 49/ Desa Kawatak, Surat ukur No. 75 tanggal 19 November 1981. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama luasnya dengan dengan yang tercantum dalam gugatan. Luas keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah \pm 30.000 m².

Bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas dan luas obyek perkara yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya menyebabkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*), gugatan yang demikian merupakan gugatan yang mengandung cacat formil (vide putusan MA No. 81 K/Sip/1971), sehingga sudah selayaknyalah bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima(*niet ontvankelijke verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugatkecuali apa yang diakui secara nyata dan tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1 (satu) adalah tidak benar karena tanah yang dikuasasi oleh Tergugat adalah tanah yang dikelola secara turun temurun oleh Mertua Tergugat bernama LAOSI. Tanah tersebut merupakan tanah ulayat To Konde yang merupakan penduduk asli TETENONA. Bahkan LAOSI dilahirkan tepat diatas tanah yang dikuasai oleh Tergugat sekitar tahun 1920. Asal usul tanah tersebut merupakan tanah turun temurun yang berawal dari To' Manurung Pemunda yang kemudian memiliki salah satu keturunan bernama SANGKINA yang selanjutnya melahirkan LAOSI;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 5 (lima) dan nomor 6 (enam) merupakan dalil yang mengada-ada, sebab tahun 1995 LAOSI



(Mertua Tergugat) masih mengolah tanah tersebut dengan menanam padi serta diatas tanah tersebut tidak ada tanaman jambu menthe atau rambutan serta cokelat yang ditanam oleh Penggugat, sebab bagaimana mungkin Penggugat menanam tanaman tersebut sementara kebun pribadi Penggugat yang tidak jauh dari tanah tersebut tidak terurus dengan baik;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) adalah dalil yang tidak benar. Fakta yang terjadi tahun 1999, tanah tersebut diserobot oleh orang-orang yang dibawa oleh PT. IRAMA lalu kemudian ditanami coklat, selanjutnya keluarga besar suku To Konde yang dipimpin langsung oleh LAOSI (Mertua Tergugat) sebagai Pemangku Adat saat itu mencegah dan menghentikan segala aktivitas pengolahan tanah yang dilakukan oleh orang-orang yang dibawah oleh PT. IRAMA;
6. Bahwa dalil gugatan pada poin nomor 8 (Delapan) sama sekali tidak benar, karena sejak tahun 2012 istri Tergugat sudah aktif mengolah tanah tersebut serta tahun 2014 keluarga besar suku To Konde kembali mencegah dan menghentikan aktivitas orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya yang ingin mengolah tanah tersebut;
7. Bahwa dalil gugatan pada poin nomor 12 (dua belas) merupakan dalil yang tidak benar karena sejak tahun 2014 tergugat telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah tersebut dan sejak saat itu Tergugat tinggal dirumah tersebut sampai sekarang;
8. Bahwa dalil gugatan pada poin nomor 13 (tiga belas) sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap, sebab saat ini masih dalam tahap proses kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin nomor 21, sebab permohonan sita jaminan atas obyek perkara (*conservatoir beslag*) yang diajukan penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali. Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa tergugat akan mengalikan obyek perkara, sebab obyek perkara telah dikuasai Tergugat sejak lama. Faktanya sampai saat ini obyek perkara masih ada dan tetap dikuasai oleh tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 121 K/ Sip/ 1971 tanggal 5 April 1972. Bahwa sesuai dengan pasal 227 ayat (1) HIR/ 261 ayat (1)



Rbg, sita jaminan dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak "milik tergugat", bahwa kemudian dalam gugatan penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan. Dengan demikian secara sadar, sah dan meyakinkan penggugat telah mengakui bahwa obyek perkara adalah milik tergugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengklaim obyek perkara tersebut karena tanah yang dikuasai Tergugat merupakan tanah yang diolah secara turun temurun oleh Mertua Tergugat yang merupakan penduduk asli suku To Konde sedangkan Penggugat bukan merupakan penduduk asli didaerah tersebut;
11. Bahwa beberapa hal yang tertuang dalam dalil gugatan penggugat yang tidak lagi ditanggapi dalam jawaban ini, agar dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena hanya mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga sangatlah patut apabila seluruh gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasar pada hal tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

- a. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Menyatakan menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- c. Menyatakan surat-surat (surat keterangan hibah, akta hibah dan sertifikat) yang terbit diatas obyek perkara adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
- d. Menyatakan tanah objek Gugatan adalah milik Tergugat sebagai pemberian dari mertua Tergugat;



e. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 28 Mei 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII yang amarnya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat ;
3. Menetapan bahwa obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur) merupakan hak milik Penggugat sah menurut hukum ;
4. Menetapkan bahwa Surat Keterangan Hibah tanggal 15 Mei 1995 dari Marthen Ari kepada Penggugat terhadap obyek sengketa sertifikat hak milik No. 49/Desa Kawata sah menurut hukum;
5. Menetapkan bahwa Akta Hibah No. 243/Kec.Wasuponda/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang dibuat oleh Dra. Hj. Fatmawaty Mile, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Luwu Timur sah menurut hukum ;
6. Menghukum Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanah kebun yang dikenal terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur);
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah kebun (obyek sengketa) beserta tanaman yang diatasnya tersebut serta siapa saja yang berada disitu



dan menyerahkan kepada Penggugat, tanpa syarat apapun juga, dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Arman, SH Panitera Pengadilan Negeri Malili bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juni 2018 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII tanggal 28 Mei 2018, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juli 2018 oleh Achmad Rojudin, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca Memori Banding tertanggal 3 Juli 2018 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 12 Juli 2018, Memori Banding tersebut dengan berdasarkan Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor: 4/ BD.Pdt.G/2018/PN-MII, tertanggal 19 Juli 2018 telah disampaikan/diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 31 Juli 2018 yang diajukan Terbanding/Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 31 Juli 2018, kontra memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2018 ;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal tanggal 5 Juli 2018 dan tanggal 6 Juli 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan syarat - syarat yang ditentukan oleh undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut :



Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Pembanding/ semula Tergugat;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 5/Pdt.G/2018/PN.MII yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/ semula Tergugat sangat keberatan terhadap hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang terdapat dalam putusan

Bahwa dalam putusan tersebut sebagaimana yang terdapat pada halaman 25 tentang hasil pemeriksaan setempat dicantumkan batas-batas objek sengketa adalah:

- Sebelah utara : Kali kecil
- Sebelah selatan : Jl. Raya
- Sebelah Barat : Tanah milik Kasa
- Sebelah Timur : Tanah milik Syamsir Lambang alias Tuo

Bahwa terhadap batas-batas objek sengketa tersebut Pembanding/ semula Tergugat sama sekali tidak pernah mengakui/ sepakat terhadap batas pada bagian sebelah Barat, karena sangat jelas bahwa batas sebelah Barat yang ditunjuk oleh Terbanding/ semula Penggugat adalah kebun merica milik Pembanding/ semula Tergugat meskipun ada pengakuan Kasa sebagai pemilik tanah pada bagian sebelah barat pada saat pemeriksaan setempat Pembanding/ semula Tergugat membantah hal tersebut serta telah disampaikan dalam kesimpulan Tergugat pada halaman 2 poin nomor 6 karena Kasa tidak pernah dihadirkan sebagai saksi selama proses pembuktian;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat *obscuur libel*

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dalil-dalil pada eksepsi yang diajukan Pembanding. Dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana yang terdapat pada halaman 28 pada paragraf 4 dan 5 sangat keliru jika Majelis Hakim beranggapan bahwa



Pembanding mengakui hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang terdapat dalam putusan tersebut.

Bahwa salah satu hal yang paling mendasar adalah mengenai luas objek sengketa yang menurut Majelis Hakim tidak terdapat perbedaan yang mendasar, padahal selama proses pemeriksaan setempat Pembanding meminta dilakukan pengukuran luas objek sengketa namun tidak diterima oleh Majelis, karena Pembanding berkeyakinan bahwa luas objek sengketa tidak sama dengan luas tanah yang terdapat dalam sertifikat hak milik yang diajukan sebagai bukti surat oleh Terbanding sebagaimana yang terdapat dalam jawaban Pembanding/ semula Tergugat pada halaman 2;

Bahwa surat keterangan hibah tertanggal 15 Mei 1995 (bukti P-3) serta Akta Hibah No. 243/Kec.Wasuponda/IX/2017 tertanggal 4 September 2017 (bukti P-4) yang merupakan dasar hibah dari Marthen Ari kepada Umar Sabiri (Penggugat) adalah dasar kepemilikan Penggugat yang isinya tidak dapat dikurangi maupun ditambah, oleh karena didalam surat tersebut tanah yang dihibahkan oleh Marthen Ari kepada Umar Sabiri (Penggugat) adalah seluas 10.000 m² sebagaimana luas tanah yang tercantum dalam sertifikat No. 49 tanggal 19 November 1981 (bukti P-2);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka obyek yang disengketakan oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat atas nama Marthen Ari adalah seluas 10.000 m² sedangkan **fakta yang ada tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah lebih luas dari obyek yang disengketakan oleh Penggugat;**

Berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding *judex factie* menyatakan menerima eksepsi Pemohon Banding sepanjang mengenai Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat obscur libel (tidak jelas dan kabur);

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Terbanding/ semula Penggugat

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya sebagaimana yang terdapat pada halaman 33 pada paragraf pertama yang menyatakan bahwa:



"setelah Majelis Hakim melihat dan menelaah bukti P-2, P-4 dan P-5 yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis berpendapat bahwa data-data fisik dan data-data yuridis yang tercantum dalam sertifikat sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim"

Bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut sangat tidak berdasar, karena data fisik dan data yuridis sebuah sertifikat ada pada Badan Pertanahan Nasional, dimana diketahui bahwa sertifikat hak milik nomor 49/ Desa Kawata tahun 1981 tersebut sampai saat ini belum pernah dilakukan pengembalian batas (vide bukti P-6), begitupun menyangkuat luas objek sengketa apakah sudah sesuai dengan luas yang terdapat dalam sertifikat nomor 49/ Desa Kawata tahun 1981 tersebut, karena pada saat pemeriksaan setempat tidak dilakukan pengukuran luas tanah, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 5/Pdt.G/2018/PN.MII, tanggal 28 Mei 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- f. Menyatakan menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- g. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- h. Menyatakan surat-surat (surat keterangan hibah, akta hibah dan sertifikat) yang terbit diatas obyek perkara adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
- i. Menyatakan tanah objek Gugatan adalah milik Tergugat sebagai pemberian dari mertua Tergugat;
- j. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum Terbanding, semula Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pembanding (dahulu Tergugat) dalam perkara aquo sebagaimana tercantum dalam Memori Bandingnya, dengan ini Terbanding (dahulu Penggugat) mengajukan Kontra Memori Banding yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Malili No. 5/Pdt.G/2018/PN. MII, tanggal 28 Mei 2018 dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum serta sudah mencerminkan rasa keadilan, sehingga haruslah dikuatkan dan diadopsi kembali sebagai pertimbangan hukum pada peradilan tingkat banding ;
2. Bahwa argumentasi yang didalilkan oleh Pembanding/Tergugat sangatlah tidak benar dan bersifat subyektifitas dalam menganalisa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama serta Pembanding sangat terlihat adanya suatu penafsiran hukum yang sifatnya merekayasa untuk mencoba menguatkan dalilnya dan tidak melihat referensi pembuktian yang komprehensif yang diajukan dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim ;
3. Bahwa Terbanding menolak seluruh keberatan pertimbangan hukum dari Memori Bandingnya tersebut sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malili karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum perkara aquo sesuai fakta-fakta dipersidangan dalam mengadopsi pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ;



4. Bahwa yang menjadi keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya pada angka (1) tersebut menyatakan : "Pembanding/semula Tergugat sangat keberatan terhadap hasil pemeriksaan setempat dicantumkan batas-batas obyek sengketa...dst" (vide hal. 3 Memori Banding).

Oleh karenanya, Terbanding/Penggugat mengajukan sanggahan yuridis sebagai berikut :

- a. Bahwa justeru dengan adanya Pemeriksaan Setempat (PS) untuk membuat terang adanya obyek sengketa dan fakta-faktanya setelah dilakukan pemeriksaan persidangan untuk membuktikan fakta dilapangan dengan hasil persidangan, namun realitanya setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dimaksud obyek sengketa batas-batasnya telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (Cq. Terbanding) dalam perkara aquo ;
- b. Bahwa obyek sengketa yang dipersalkan oleh Pembanding/Tergugat disebelah Barat : berbatasan dengan kebun merica Tergugat adalah tidak benar karena faktanya tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Kasa dan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pemilik tanah batas (cq. Kasa) hadir dan memberikan keterangan obyek tanah sengketa disebelah barat : berbatasan dengan tanahnya ;
- c. Bahwa bahkan Tergugat tidak mempunyai tanah di sekitar obyek sengketa dimaksud, sehingga bagaimana mungkin secara nalar dapat dikatakan disebelah barat : berbatasan dengan tanah kebunnya Tergugat, sementara faktanya Tergugat justeru berkebun diatas obyek tanah sengketa dan milik Penggugat (cq. Terbanding) ;
- d. Bahwa oleh karenanya, walaupun pemilik tanah batas (cq. Saksi Kasa) tidak dihadirkan dipersidangan, akan tetapi pada saat Pemeriksaan Setempat telah hadir dilokasi dan memberikan keteranganya sehingga telah membuktikan secara sempurna baik yang diterangkan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan dikuatkan kembali oleh pemilik tanah batas (cq. saksi Kasa) dimaksud, membuktikan asalan yuridis yang disajikan oleh Pembanding/Tergugat sama sekali tidak mempunyai landasan hukum sehingga Memori Banding tersebut mohon untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum tingkat banding ;



5. Bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Bandinganya pada *angka (2)* yang menyatakan : "Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat obscuur libel", (vide hal. 3 Memori Banding).

Oleh karenanya, Terbanding/Penggugat mengajukan tanggapan secara hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, masing-masing pihak Penggugat maupun Tergugat telah menyaksikan secara langsung menunjukan batas-batas obyek sengketa dan tidak pernah Tergugat mengajukan keberatan dan telah mengakui hasil Pemeriksaan Setempat karena masing-masing pihak Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan klarifikasi sesuai dengan keterangan saksi-saksi batas obyek sengketa dan faktanya justeru Tergugat sendiri tidak mempunyai tanah disekitar obyek sengketa sehingga bagaimana mungkin dapat dikatakan tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah kebunnya Tergugat ?;
- b. Bahwa bahkan mengenai luas obyek sengketa telah jelas dan nyata sesuai sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10.000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur) sehingga tidak ada perbedaan yang mendasar karena telah dilakukan pengukuran data fisik dan data yuridis oleh pihak kantor Pertanahan setempat sebelum diterbitkan adanya sertifikat dimaksud ;
- c. Bahwa kecuali untuk obyek tanah yang belum dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis mungkin boleh saja dilakukan pengukuran ulang, akan tetapi obyek tanah sengketa telah memiliki SHM atas nama Marthen Ari dan telah dihibahkan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- d. Bahwa oleh karenanya, mengenai luas obyek sengketa dan batas-batas obyek sengketa telah sesuai fakta dipersidangan dan hasil pemeriksaan setempat sebagai suatu fakta yang tidak dapat terbantahkan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan ketentuan hukum dan pembuktian yang berlaku ;



- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka cukup alasan hukum keberatan dari Pembanding/Tergugat mohon untuk dikesampingkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya dalam dalam perkara aquo ;
6. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat pada *angka (3)* Memori Bandingnya yang menyatakan :” Majelis Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat” (vide hal. 4 Memori Banding), oleh karena Terbanding/Penggugat mengajukan tanggapan secara yuridis sebagai berikut :
- a. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mengadopsi seluruh pembuktian yang diajukan dalam persidangan dan hasil pemeriksaan Setempat sehingga pada akhirnya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- b. Bahwa berhubung obyek sengketa telah mempunyai sertifikat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10.000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur), maka secara otomatis telah memiliki data fisik dan yuridis di Kantor Pertanahan setempat sehingga membuktikan tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali dilakukan pemecahan sertifikat atau adanya pergantian sertifikat maka baru dimungkinkan adanya pengukuran ulang terhadap obyek sengketa yang telah memiliki adanya sertifikat atau tanda bukti hak ;
- c. Bahwa bahkan yang terpenting dalam Pemeriksaan Setempat dan sesuai dengan batas-batas obyek sengketa dan diketahui oleh saksi batas obyek sengketa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat sehingga membuktikan adanya batas-batas obyek sengketa telah sesuai dengan faktanya sehingga pertimbangan Majelis Hakim telah akurat dan cermat sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya ;
- d. Bahwa termasuk Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah mengadopsi beban pembuktian yang dilakukan secara adil dan proporsional sebagaimana dalam Yurisprudensi MA-RI No. 1490



K/Pdt/1987, yang dijelaskan sesuai pasal 163 HIR menyatakan :*"barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain"* ;

- e. Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan alasan-alasan hukum tersebut, maka sudah selayak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat harus dikesampingkan dari pertimbangan hukum tingkat banding karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengadopsi hukum pembuktian yang bernilai yuridis, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sesuai dengan hukum pembuktian dalam menjatuhkan putusannya ;
7. Bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut nyata-nyata benar adanya dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam mengadopsi pembuktian pada peradilan tingkat pertama, dan secara komprehensif telah mempertimbangkan substansi dan essensi dalil-dalil para pihak, yang membuktikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hukum acara perdata (HIR), sehingga sudah selayaknya putusan perkara aquo dapat dipertahankan dan dikuatkan kembali pada peradilan tingkat banding ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/bantahan yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 28 Mei 2018 Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN. MII., tersebut dapat dibatalkan karena putusan dimaksud sudah sah dan benar menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Terbanding/Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Makasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan tingkat banding yang amar nya sebagai berikut :

1. Menyatakan berdasarkan atas hukum, permohonan banding dari Pembanding (dahulu Tergugat) ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menguatkan/menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 28 Mei 2018 Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN. MII., untuk seluruhnya ;



3. Membebaskan biaya perkara pada peradilan tingkat banding kepada
Pembanding (semula Tergugat) ;

Demikianlah Konta Memori Banding ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan
Ketua Pengadilan Tinggi Makasar untuk mempertimbangkannya, dihaturkan
penghargaan dan terima kasih ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 28 Mei 2018 Nomor
5/Pdt.G/2018/PN.MII , dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan
seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula
Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dan
memori banding tersebut yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu
dipertimbangkan, mengingat semua alat bukti baik dari pihak Penggugat maupun
dari pihak Tergugat oleh majelis Hakim tingkat pertama telah dikaji dan dinilai
secara tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan
membenarkan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Malili, baik mengenai
eksepsi maupun pokok perkara oleh karena pertimbangan-pertimbangan
hukumnya telah memuat dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua
keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya , dan
pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Malili tersebut baik
mengenai eksepsi maupun pokok perkara diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai
pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan
Pengadilan Negeri Malili tanggal 28 Mei 2018 Nomor 5/Pdt.G /2018/PN.MII dapat
dipertahankan dan harus dikuatkan pada peradilan tingkat banding;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terhadap semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor : 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang R I nomor : 8 tahun 2004, tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 1947, tanggal 24 juni 1947, tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) ;
5. Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 28 Mei 2018 Nomor 5/Pdt.G /2018/PN.Mall, yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **8 November 2018** oleh kami :
GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim, **AHMAD SEMMA, SH.,MH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAKKASAU, SH.MH keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 15 November 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis Hakim bersama-sama dengan kedua Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Maupun kuasanya ; -----

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

AHMAD SEMMA, SH.,MH

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum

ttd

MAKKASAU,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NY. TIMANG ,SH.

BIAYA PERKARA

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Pemberkasan . . . Rp.136.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pengadilan Tinggi Makassar
Plh. Panitera
Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi

H. Syahrir Dahlan, SH.MH
Nip.19651120 198903 1004

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor/ 384/PDT/2018/PT.MKS

